



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2013

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang pengelolaan konservasi perairan, perlu disusun standar kompetensi kerja khusus perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kerja pada bidang pengelolaan konservasi perairan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berlaku juga bagi bidang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 722

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PERMEN-KP/2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan aset dan potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan yang luar biasa, Indonesia memerlukan para pelaku yang kompeten untuk berbagai bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Secara konvensional, berbagai bidang pekerjaan terkait yang menonjol di antaranya adalah berbagai jenis kegiatan yang menghasilkan produk berupa ikan dan sejenisnya, dalam keadaan segar, pengolahan ikan, distribusi dan pemasaran ikan. Selain jenis-jenis kegiatan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang berciri utama pada ranah tata kelola, atau disebut bidang pengelolaan perikanan yang pada intinya adalah kegiatan mengatur atau mengendalikan perilaku pihak-pihak terkait atau *stakeholder*. Bidang pengelolaan perikanan ini antara lain diwujudkan dalam bentuk kegiatan konservasi sumber daya ikan.

Guna mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang standar kerja SDM pelaku utama secara sistematis yang dijadikan standar bagi sertifikasi/uji kompetensinya, selanjutnya menjadi acuan program pelatihan beserta perangkat pendukungnya (kurikulum, modul, materi, tata penyelenggaraan, sarana, ketenagaan). Dengan standar tersebut, akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola secara profesional dan kredibel kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, sehingga amanat Undang-Undang Perikanan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif.

Upaya untuk mewujudkan amanat tersebut memerlukan kerja sama di antara kalangan praktisi konservasi, pemanfaat sumber daya ikan dan kelautan, akademisi pendidik, pelatih dan peneliti, perekayasa, dunia usaha/industri untuk merumuskan standar kompetensi yang bersifat nasional.

Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan merupakan rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki setiap pejabat yang bertanggungjawab dan/atau mereka yang terlibat memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan melalui Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Institusi pelaksana amanat konservasi perairan ini mencakup Pemerintah, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat atau institusi yang diberi kewenangan.

Keberadaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan akan memudahkan perencanaan sumber daya manusia untuk setiap institusi tersebut. Sesuai dengan kondisi sumber daya yang dimiliki dan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibangun antara lain mewujudkan tercapainya target kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar yang dikelola secara efektif pada tahun 2020, setiap institusi tersebut akan melakukan berbagai kegiatan terkait, baik kegiatan di dalam kawasan maupun kegiatan di luar kawasan. Kegiatan di dalam kawasan mencakup perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan.

B. Tujuan

Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini bertujuan sebagai langkah nyata KKP dalam upaya merealisasikan dari target kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan sebesar 20 juta hektar, penetapan standar bagi penyiapan kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi bagi SDM pengelola kawasan konservasi perairan, dan acuan program pelatihan beserta perangkat pendukungnya (kurikulum, modul, materi, tata penyelenggaraan, sarana, dan ketenagaan), serta acuan dalam pengusulan penetapan jabatan fungsional pengelola kawasan konservasi perairan.

C. Sasaran

Sasaran Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berkembangnya standar pengelolaan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mencakup institusi pendidikan dan pelatihan, dunia bisnis pengelolaan kawasan konservasi perairan dan penggunaan tenaga kerja, Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.

D. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut SK3 adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh KKP dalam rangka mewujudkan tercapainya target kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar yang dikelola secara efektif pada Tahun 2020.
2. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
3. Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.

4. Suaka Alam perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
5. Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
6. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
7. Suaka Pesisir adalah wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
8. Suaka Pulau Kecil adalah pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
9. Taman Pesisir adalah wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
10. Taman Pulau Kecil adalah pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.

E. Proses Perumusan.

SK3 ini dikembangkan dengan sejumlah cara, yaitu:

1. memperhatikan rumusan kompetensi yang disarankan oleh *ASEAN Regional Center for Biodiversity Conservation* dan memanfaatkan materi pelatihan yang diterapkan oleh Tim Pelatih dari *US-National Oceanic and Atmospheric Administration (US-NOAA)* bersama *USAID-MPAG/USAID-CTSP*, Pusat Pelatihan *BPSDMKP*, dan *KKJI* yang berpartisipasi aktif membangun kapasitas pengelolaan di Indonesia dan berbagai negara lain dalam bentuk pelatihan-pelatihan sejak April 2010,
2. memanfaatkan pengalaman sejumlah lembaga swadaya masyarakat internasional yang bekerja di Indonesia,
3. mempertimbangkan hasil-hasil serangkaian rapat dan lokakarya terkait penyusunan peta fungsi dan kompetensi untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan pada bulan September-Oktober 2012.

SK3 telah melewati proses pembahasan dalam Pre-Konvensi I pada tanggal 5-6 September 2012 yang dihadiri oleh unsur lembaga swadaya masyarakat, lembaga sertifikasi, perguruan tinggi, peneliti, kalangan pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saran dari pra-konvensi tersebut kemudian dibahas oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Pusat Pelatihan BPSDM-KP. Sesuai dengan saran dari Pre-Konvensi I tersebut, SK3 ini merupakan gabungan dari dua rancangan Standar Kompetensi Kerja (SKK), yaitu SKK Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan SKK Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Peserta konvensi juga mengidentifikasi bahwa beberapa kompetensi yang ada di dalamnya merupakan bagian dari beberapa SKK terpisah namun diperlukan untuk membangun kompetensi pembuatan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. 5 (lima) dari 12 (duabelas) unit kompetensi yang membangun SK3 ini berasal dari 5 bakal SKK.

Kelima unit kompetensi tersebut adalah kompetensi dasar untuk:

1. SKK Pendidikan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan;
2. SKK Penegakan Hukum Kawasan Konservasi Perairan;
3. SKK Pengelolaan Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan;
4. SKK Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan; dan
5. SKK Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Penyusunan dan perumusan SK3 ini difokuskan pada kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan sesuai dengan tuntutan operasional yang ditentukan oleh Pemerintah sebagai tanggungjawab negara dan tanggapan Pemerintah terhadap perhatian masyarakat dunia.

F. Hasil Pemetaan Unit Kompetensi.

SK3 ini memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang terkait. Namun meskipun bersifat generik, SKK Khusus ini memiliki kemampuan ukur yang akurat karena disusun secara:

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di kawasan konservasi perairan,
2. Memberikan arahan yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian.
3. Menjelaskan bentuk hasil akhir yang diharapkan dari suatu pekerjaan.
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
5. SK3 memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:
 - a) Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar;
 - b) Ditelusurinya sumber rujukan yang menjadi dasar pembuatan rumusan standar.

SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini terdiri atas dua komponen besar, yaitu unit-unit kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap personil pada lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan dan unit-unit kompetensi terkait teknis penyusunan dokumen rencana pengelolaan.

Komponen pertama terdiri atas 6 (enam) unit kompetensi, yaitu:

1. menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan;
2. beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut;
3. menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan;
4. menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan;
5. menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan; dan
6. menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan.

Unit kompetensi Nomor 1 dan 2 merupakan kompetensi yang sangat mendasar (prinsip) karena mencakup pengetahuan tentang karakteristik sumber daya ikan dan lingkungan dan perspektif serta sikap yang dibutuhkan jika pemanfaatannya diharapkan berkelanjutan. Unit kompetensi Nomor 3 dan 4 merupakan kompetensi dasar untuk menangani perilaku masyarakat karena pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pada prinsipnya adalah mengelola faktor manusia. Unit kompetensi Nomor 5 dan 6 merupakan kompetensi dasar untuk mengendalikan dua jenis kegiatan yang paling populer terjadi di Kawasan Konservasi Perairan.

Komponen kedua terdiri atas 6 unit kompetensi lain, yaitu:

1. melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan;
2. merumuskan masalah yang akan ditangani;
3. menyusun strategi pengelolaan;
4. membuat konsep rencana pemantauan Kawasan Konservasi Perairan;
5. membuat konsep rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif; dan
6. membuat draft dokumen rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Unit kompetensi Nomor 4 disertakan mengingat sebuah rencana yang efektif tidak hanya memuat sejumlah strategi yang akan dilaksanakan, tetapi juga rencana pemantauan terhadap indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dan manfaat dari pengelolaan.

G. Beberapa Jenis Standar Kompetensi.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan dapat menunjukkan:

1. kemampuan mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
2. kemampuan mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

3. melakukan tindakan alternatif jika terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
4. kemampuan memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
5. kemampuan menyesuaikan diri jika bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional membedakan 3(tiga) jenis standar kompetensi, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Khusus dan Standar Internasional. Definisi singkat tentang ketiga jenis standar ini adalah sebagai berikut:

- a) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
- c) Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

H. Standar Kompetensi Khusus Bidang Pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar khusus yang dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar yang dikelola secara efektif pada tahun 2020. Rujukan operasional untuk menerapkan kompetensi ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan
4. berbagai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Lainnya.

Atas dasar kebutuhan tersebut, SK3 ini dikembangkan dengan memperhatikan *Regional Model of Competency Standard (RMCS)* dan sebuah referensi regional, yaitu *Competence Standards for Protected Area Jobs in South East Asia*, yang diterbitkan oleh the ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation, Los Baños, Philippines 104 pp (Appleton, Texon & Uriarte 2003).

I. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- a. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah jenis-jenis kawasan konservasi yang pendiriannya dan definisinya merujuk pada:
 - 1) Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - 2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- b. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- c. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

J. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

1. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
2. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain: memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan/atau yang sejenis.

K. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

L. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

M. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja (KUK) merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi

N. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal menjelaskan:

1. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
2. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi;
3. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi; dan
4. Norma yang harus diperhatikan ketika melaksanakan unit kompetensi.

O. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
2. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
4. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

P. Penggunaan SK3

SK3 ini dibutuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan.
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia bisnis pengelolaan kawasan konservasi perairan dan penggunaan tenaga kerja.
 - a. Membantu dalam rekrutmen pegawai.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja pegawai.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Q. Tim Perumus dan Verifikator SK3

1. Susunan Tim Perumus SK3 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, MSc	Ketua
2.	Dr. Ir. Khrisna Samudra, MSi	Anggota
3.	M. Farkhan, A.Pi., SE, MSi	Anggota
4.	Ir. Herry Maryuto, MMA	Anggota
5.	Sudarsono, S.Pi., MSi	Anggota
6.	Ir. Pingkan Katharina Roeroe, MSi.	Anggota
7.	Evan H.	Anggota
8.	Priyantini Dewi, SE, MM.	Anggota
9.	Drs. Johannes Subijanto, M.Sc.	Anggota
10.	Dr. Arisetiarso Soemodinoto, MA, M.Sc.	Anggota

2. Susunan Tim Verifikator SK3 sebagai berikut:

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Lusia Dwi Hartiningsih, A.PI.	Kepala Subbid Peserta Latih, Sarana dan Prasarana Pelatihan, Puslat KP	Ketua
2	Suhana, SE	Pelaksana Subbid Peserta Latih, Sarana dan Prasarana Pelatihan, Puslat KP	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Peta Kompetensi

SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini disusun dengan merujuk pada fungsi-fungsi dalam peta kompetensi yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Peta kompetensi tersebut memuat 16 (enambelas) tujuan fungsi (*organizational key purposes*), yaitu:

1. memiliki sumber daya manusia yang memiliki sikap kerja positif, mampu berkomunikasi baik, berperilaku baik dan tanggap terhadap keselamatan jiwa dan keamanan lingkungan serta pengetahuan dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. menyiapkan dukungan keuangan, sumber daya dan aset untuk mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. melakukan komunikasi formal dan informal di antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. menyiapkan peralatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. melakukan pengembangan dan pengelolaan proyek dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. melaksanakan kegiatan lapangan dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
9. menyediakan informasi tentang kondisi sumber daya alam untuk keperluan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. menerapkan praktek-praktek strategi konservasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif.
11. menyediakan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. mewujudkan manfaat Kawasan Konservasi Perairan bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan produktif mereka yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
13. mengelola kegiatan-kegiatan pengembangan kebijakan dan perencanaan terkait dengan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

14. menyediakan infrastruktur fisik yang handal untuk mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif.
15. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif.
16. mewujudkan manfaat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan non-ekstraktif untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Berikut ini adalah bagian dari peta kompetensi yang terkait dengan fungsi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

NO	TUJUAN FUNGSI	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
1.	Memiliki sumber daya manusia yang memiliki sikap kerja positif, mampu berkomunikasi baik, berperilaku baik dan tanggap terhadap keselamatan jiwa dan keamanan lingkungan serta pengetahuan dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan	Memiliki sikap kerja, perilaku dan kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.	Menerapkan sikap kerja, perilaku, dan keterampilan dasar untuk melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan komunikasi dengan efektif dan efisien 2. Menjaga keselamatan diri dan orang lain di lapangan pekerjaan
		Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mengelola kawasan konservasi	Menjelaskan dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut 3. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan

NO	TUJUAN FUNGSI	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
				<p>4. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>5. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>6. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
2.	<p>Mengelola kegiatan-kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>Memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</p>	<p>Menguasai teknik penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</p>	<p>1. Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan</p> <p>2. Merumuskan masalah yang akan ditangani</p> <p>3. Menyusun strategi pengelolaan</p> <p>4. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi</p> <p>5. Menyusun rencana implementasi</p> <p>6. Menyusun dokumen rencana pengelolaan yang efektif</p>

B. Kemasan Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia.

1. Kemasan Standar Kompetensi

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini diusulkan sebagai lapangan usaha yang masuk dalam sebuah golongan baru di dalam Golongan Pokok Perikanan, yaitu Golongan Pengelolaan Perikanan (Kode 033), pada Sub Golongan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Kode 0331) untuk kelompok usaha/profesi jasa Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (Kode 033101).

Di dalam sub golongan ini diusulkan akan terdapat sejumlah kelompok usaha lain seperti Jasa Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan, Jasa Pendidikan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan, Jasa Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Perairan, Jasa Pengelolaan Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan, Jasa Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan, dan sebagainya.

Tabel lapangan usaha terkait dengan SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Kode Kategori	A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kode Golongan Pokok	03: Perikanan
Kode Golongan	031: Perikanan Tangkap
Kode Golongan	032: Perikanan Budidaya
Kode Golongan	033: Pengelolaan Perikanan
Kode Sub Golongan	0331: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Kode Kelompok Usaha	033101: Jasa Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
	033102: Jasa Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan
	033103: Jasa Pendidikan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan
	033104: Jasa Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Perairan
	033105: Jasa Pengelolaan Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan
	033106: Jasa Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan
	033107: YTDL (yang tidak diklasifikasikan di tempat lain)

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, posisi seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini adalah sebagai berikut:

Kategori	:	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Golongan Pokok	:	Perikanan
Golongan	:	Pengelolaan Perikanan
Nama Pekerjaan/Profesi	:	Pengelola Kawasan Konservasi Perairan
Area Pekerjaan	:	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
Jenjang KKNl	:	Sertifikat VI

C. Daftar Unit Kompetensi

SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ini terdiri atas 12 unit kompetensi yang merupakan kombinasi dari SK3 Perencanaan (7 unit), bakal SK3 Pendidikan Masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan (1 unit), SK3 Penegakan Hukum di Kawasan Konservasi Perairan (1 unit), SK3 Pengelolaan Perikanan di kawasan konservasi perairan (1 unit), SK3 Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan (1 unit), dan SK3 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (1 unit).

Daftar kedua belas unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Judul Unit Kompetensi
1	A.033101.001.01	Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan.
2	A.033101.002.01	Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut.
3	A.033103.001.01	Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
4	A.033104.001.01	Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
5	A.033105.001.01	Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.
6	A.033106.001.01	Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan.
7	A.033101.003.01	Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan.
8	A.033101.004.01	Merumuskan masalah yang akan ditangani.

No.	Kode	Judul Unit Kompetensi
9	A.033101.005.01	Menyusun strategi pengelolaan.
10	A.033102.001.01	Membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan.
11	A.033101.006.01	Membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.
12	A.033101.007.01	Membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

1. KODE UNIT : A.033101.001.01
 JUDUL UNIT : Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan	a. Definisi kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dijelaskan. b. Tujuan umum penetapan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dijelaskan. c. Alasan perlunya memelihara keanekaragaman hayati ekosistem dijelaskan. d. Jenis-jenis kawasan konservasi perairan disebutkan. e. Contoh-contoh kebijakan konservasi di tingkat nasional dan internasional disebutkan.
2. Menjelaskan prinsip dan kriteria untuk memilih lokasi yang akan dijadikan kawasan konservasi perairan.	a. Prinsip-prinsip yang dipakai untuk memilih lokasi kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Kriteria yang dipakai untuk memilih lokasi yang akan dijadikan sebuah kawasan konservasi perairan disebutkan.

3. Menjelaskan pendekatan-pendekatan umum yang diterapkan untuk mengelola kawasan konservasi perairan.	a. Pendekatan pengendalian atau pembatasan terhadap kegiatan manusia dan pendekatan pengelolaan pesisir dan laut terpadu serta penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Pendekatan partisipatif dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. c. Pendekatan <i>co-management</i> dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. d. Pendekatan pendekatan jejaring kawasan konservasi perairan serta penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.
--	---

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan konsep kawasan konservasi perairan, sejumlah prinsip dan kriteria untuk memilih lokasi yang akan dijadikan kawasan konservasi perairan, dan pendekatan-pendekatan yang umum diterapkan untuk mengelola kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
- Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut kawasan konservasi perairan.

- 3) Peraturan yang dirujuk untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan meliputi:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- 4) Norma dan standar untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan meliputi:
 - Definisi dan tujuan penetapan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kategori-kategori kawasan konservasi menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*.

b) Panduan Penilaian

1) Konteks penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau *workshop* serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan ...

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
- Pengalaman mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini;
- Pengalaman melakukan pekerjaan yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya (tidak ada).

3) Pengetahuan yang dibutuhkan adalah tentang:

- Definisi dan tujuan penetapan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jenis-jenis kawasan konservasi perairan dan tujuannya masing-masing menurut peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
- Prinsip-prinsip dan kriteria yang dipakai untuk menentukan lokasi kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan pengendalian atau pembatasan terhadap kegiatan manusia dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan pengelolaan pesisir dan laut terpadu dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan partisipatif dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan *co-management* dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan jejaring kawasan konservasi perairan dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder* kawasan konservasi perairan.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Definisi kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tujuan-tujuan penetapan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Alasan perlunya memelihara keaneka-ragaman hayati ekosistem.
- Prinsip-prinsip yang dipakai untuk memilih lokasi kawasan konservasi perairan.
- Kriteria yang dipakai untuk memilih lokasi yang akan dijadikan sebuah kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan pengendalian atau pembatasan terhadap kegiatan manusia dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

- Pendekatan pengelolaan pesisir dan laut terpadu dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan partisipatif dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan *co-management* dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Pendekatan jejaring kawasan konservasi perairan dan penerapannya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

2. KODE UNIT : A.033101.002.01
- JUDUL UNIT : Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut.
- DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguraikan jenis-jenis ekosistem pesisir dan laut	<p>a. Definisi ekosistem, habitat dan populasi di pesisir dan laut dijelaskan.</p> <p>b. Jenis-jenis ekosistem yang umum ditemukan di pesisir dan laut diidentifikasi.</p>
2. Menjelaskan proses biologis di dalam ekosistem, habitat dan populasi di pesisir dan laut.	<p>a. Beberapa faktor biologis yang dapat mempengaruhi kondisi ekosistem, habitat dan populasi dijelaskan.</p> <p>b. Konsep rantai makanan, jejaring makanan dan konsep stabilitas dalam ekosistem pesisir dan laut dan interaksinya dijelaskan.</p> <p>c. Peran faktor manusia terhadap kondisi ekosistem, habitat dan populasi diuraikan.</p>
3. Menjelaskan perubahan-perubahan berkala dan perubahan jangka panjang yang terjadi pada ekosistem pesisir dan laut	<p>a. Fenomena pasang surut dan fenomena perubahan iklim serta pengaruhnya terhadap ekosistem pesisir dan laut dijelaskan.</p> <p>b. Perubahan musiman dan jangka panjang yang terjadi pada ekosistem laut dijelaskan.</p>
4. Menjelaskan keterkaitan di antara beberapa ekosistem laut dan darat	<p>a. Keterkaitan di antara beberapa ekosistem laut dijelaskan.</p> <p>b. Keterkaitan di antara ekosistem laut dan ekosistem darat dijelaskan.</p>

a). Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan jenis-jenis ekosistem, proses biologis, perubahan-perubahan berkala (harian, bulanan, musiman) dan perubahan jangka panjang yang terjadi pada ekosistem pesisir dan laut, keterkaitan di antara beberapa ekosistem laut dan darat, serta pedoman umum pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut, tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas *flipchart*, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
- Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- 4) Norma dan standar untuk menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut meliputi:
- Kelengkapan pengetahuan dasar tentang ekologi perairan.

b). Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut.
- Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

- Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:
- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan).

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- Jenis-jenis ekosistem serta proses biologi yang terjadi di ekosistem, habitat dan populasi biota pesisir dan pulau-pulau kecil, baik di darat maupun di laut.

- Perubahan-perubahan berkala yang terjadi pada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari yang berjangka harian, mingguan dan bulanan karena fenomena pasang surut hingga berjangka musiman dan tahunan karena sifat iklim dan perubahannya.
- Keterkaitan ekologi di antara sesama ekosistem-ekosistem laut dan di antara ekosistem laut dan darat yang digambarkan sebagai ketergantungan, hubungan sebab-akibat karena faktor fisik dan biologi.
- Peran faktor manusia terhadap kondisi ekosistem, habitat dan populasi.
- Pedoman umum tentang pengelolaan sumber daya alam.

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder* kawasan konservasi perairan.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Setiap personil kawasan konservasi perairan. harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder*.
- Deskripsi umum tentang jenis-jenis ekosistem yang umum ditemukan di pesisir dan laut.
- Konsep ekosistem, komunitas, populasi, spesies atau jenis organisma.
- Konsep rantai dan jejaring makanan, konsep stabilitas lingkungan
- Fenomena pasang surut dan pengaruhnya terhadap ekosistem pesisir dan laut.
- Perubahan musiman dan jangka panjang yang terjadi pada ekosistem laut.
- Fenomena perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ekosistem pesisir dan laut.
- Keterkaitan diantara beberapa ekosistem laut.
- Keterkaitan diantara ekosistem laut dan ekosistem darat.

3. KODE UNIT : A.033103.001.01
- JUDUL UNIT : Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan alasan perlunya kegiatan pendidikan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan konservasi perairan.	Tujuan dan pentingnya kegiatan pendidikan di kawasan konservasi perairan dijelaskan.
2. Merancang kegiatan pembelajaran bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masalah prioritas yang akan ditangani oleh kegiatan pendidikan diidentifikasi. b. Kelompok sasaran peserta pembelajaran ditentukan. c. Akar permasalahan terkait perilaku manusia ditentukan. d. Kebutuhan pembelajaran diidentifikasi. e. Jenis-jenis metode pembelajaran orang dewasa ditentukan. f. Media pembelajaran disiapkan. g. Rencana kerja kegiatan pembelajaran dibuat.
5. Mengemas pesan-pesan untuk kelompok sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan pembuatan pesan ditentukan. b. Jenis-jenis media komunikasi untuk menyampaikan pesan dijelaskan. c. Pesan untuk kelompok sasaran dibuat. d. Tempat menyampaikan pesan ditentukan.
6. Mengelola pengunjung kawasan konservasi perairan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tema-tema interpretif untuk kegiatan pendidikan kepada pengunjung kawasan konservasi perairan, ditentukan. b. Rancangan pusat informasi untuk pengunjung kawasan konservasi perairan, dibuat. c. Pemandu wisata di kawasan konservasi perairan, dijelaskan, disiapkan.

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan alasan perlunya kegiatan pendidikan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan konservasi perairan, proses dalam merancang kegiatan pembelajaran, cara menyusun kegiatan pembelajaran bagi masyarakat, cara mengemas pesan-pesan untuk kelompok sasaran dan cara mengelola pengunjung Kawasan Konservasi Perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu Kawasan Konservasi Perairan.

Definisi Kawasan Konservasi Perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Kegiatan pendidikan yang dimaksud dalam kompetensi ini mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman dan pengetahuan sehingga sikap, perilaku dan keterampilan masyarakat menjadi semakin baik dalam mendukung upaya-upaya yang relevan dengan konservasi perairan. Upaya-upaya yang relevan tersebut mencakup pelestarian keaneka-ragaman hayati, pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perbaikan tata kelola.

- 2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, mencakup tidak terbatas pada:
- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
 - Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan budaya yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
 - Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan konservasi perairan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan masyarakat.
- 3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- 4) Norma dan standar untuk menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan masyarakat di kawasan konservasi perairan meliputi:
- Kegiatan pendidikan yang menerapkan metode pendidikan orang dewasa, mengatasi akar permasalahan, berorientasi pada perubahan sikap, pengetahuan, perilaku dan keterampilan.
 - Kegiatan pendidikan merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum di Kawasan Konservasi Perairan secara interpretatif.

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)

- 3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
- Tujuan dan pentingnya kegiatan pendidikan di kawasan konservasi perairan.
 - Proses dalam merancang kegiatan pembelajaran, yang mencakup identifikasi kelompok sasaran, menentukan tujuan pendidikan dan metode pembelajaran orang dewasa serta aspek kompetensi yang akan dibangun melalui kegiatan pendidikan.
 - Cara mengidentifikasi pemasalahan penyebab degradasi sumber daya alam terkait dengan perilaku manusia, metode pembelajaran untuk menangani perilaku dan merancang rencana pembelajaran.
 - Cara mengemas pesan kepada kelompok sasaran melalui media komunikasi, dan membuat tema-tema interpretatif untuk pengunjung Kawasan Konservasi Perairan, merancang pusat informasi dan menyiapkan pemandu wisata.
- 4) Sikap kerja yang diperlukan:
- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
 - Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder* Kawasan Konservasi Perairan.
 - Setuju bahwa pengelolaan pada prinsipnya adalah mengatur perilaku manusia, sehingga kegiatan pendidikan merupakan kegiatan penting dalam menangani permasalahan terkait kegiatan manusia.
- 5) Aspek kritis
- Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:
- Setiap personil Kawasan Konservasi Perairan harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder*.
 - Tujuan dan pentingnya kegiatan pendidikan di kawasan konservasi perairan.
 - Cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan menentukan tujuan pendidikan.
 - Jenis-jenis metode pembelajaran untuk kelompok sasaran orang dewasa.
 - Tiga aspek kompetensi dan teknik –teknik pembelajarannya.
 - Cara menentukan permasalahan prioritas yang akan ditangani oleh kegiatan pendidikan.
 - Cara menentukan akar permasalahan yang berkaitan dengan perilaku manusia.
 - Cara memilih metode pembelajaran untuk menangani akar permasalahan.

- Cara mengemas pesan kepada kelompok sasaran melalui media.
- Tema-tema interpretif untuk kegiatan pendidikan kepada pengunjung Kawasan Konservasi Perairan.

4. KODE UNIT : A.033104.001.01
- JUDUL UNIT : Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penegakan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penegakan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan alasan perlunya hukum diterapkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan penerapan hukum di kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Konsekuensi dari pelanggaran hukum terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.
2. Menentukan jenis-jenis kegiatan manusia yang memerlukan tindakan penegakan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis-jenis kegiatan di dalam kawasan konservasi perairan dan sekitarnya yang membutuhkan tindakan penegakan hukum diidentifikasi. b. Hambatan yang umum dijumpai dalam penegakan hukum dan cara mengatasinya dijelaskan. c. Peranan faktor budaya dalam keberhasilan penegakan hukum dijelaskan.
3. Menjelaskan proses dalam merancang konsep penegakan hukum secara interpretif dan konvensional	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan strategi penegakan hukum secara interpretif dan konvensional dijelaskan. b. Rancangan konsep kegiatan penegakan hukum secara interpretif dibuat. c. Rancangan konsep kegiatan penegakan hukum secara konvensional dibuat.
4. Menyusun perencanaan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Cara mengkombinasikan penegakan hukum interpretif dan konvensional dijelaskan. b. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana penegakan hukum dijelaskan. c. Rencana kegiatan penegakan hukum dibuat.

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan prinsip-prinsip kegiatan penegakan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan alasan perlunya hukum diterapkan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, jenis-jenis kegiatan manusia yang memerlukan tindakan penegakan hukum, proses dalam merancang kegiatan penegakan hukum secara interpretif dan secara konvensional, serta perencanaan penegakan hukum.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

Kegiatan penegakan hukum yang dimaksud dalam kompetensi ini mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dan peraturan untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif.

- 2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan masyarakat untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, mencakup tidak terbatas pada:
- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
 - Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di Kawasan Konservasi Perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penegakan hukum.
 - Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di Kawasan Konservasi Perairan dan sekitarnya.

- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan budaya yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
 - Referensi tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan dan penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan.
- 3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- 4) Norma dan standar untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penegakan hukum untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan meliputi:
- Kegiatan penegakan hukum ini mengutamakan pendekatan lunak atau penegakan secara interpretif yang membangun sikap dan kesadaran melalui pemberian pengetahuan, pengalaman dan percontohan sehingga timbul kepatuhan dari dalam diri kelompok sasaran kegiatan penegakan hukum. Pendekatan alternatif, yaitu penegakan hukum secara konvensional, diterapkan ketika pendekatan utama (penegakan hukum secara interpretif) kurang efektif.

- Hak azasi manusia.
- Azas praduga tak bersalah.

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penegakan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- Tujuan penerapan hukum, konsekuensi dari pelanggaran hukum, dan pentingnya kegiatan penegakan hukum.
- Jenis-jenis kegiatan yang memerlukan penegakan hukum, hambatan dalam penegakan hukum dan peran faktor sosial-budaya masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.
- Makna dan jenis-jenis penegakan hukum secara interpretatif.
- Makna dan jenis-jenis penegakan hukum secara konvensional.
- Merancang kegiatan penegakan hukum yang mengkombinasikan cara-cara interpretatif dan konvensional

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder* kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan pada prinsipnya adalah mengatur perilaku manusia, sehingga kegiatan pendidikan merupakan salah bagian penting dari kegiatan penegakan hukum dalam rangka membangun kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Menghormati hak azasi manusia
- Menghormati azas praduga tak bersalah.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Tujuan dan pentingnya kegiatan penegakan hukum dilakukan di kawasan konservasi perairan.
- Cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan manusia yang membutuhkan tindakan penegakan hukum.
- Hambatan yang umum dijumpai dalam penegakan hukum.
- Pentingnya nilai-nilai budaya diperhatikan dalam penegakan hukum.
- Pengertian penegakan hukum secara interpretif.
- Strategi penegakan hukum secara interpretif.
- Pengertian penegakan hukum secara konvensional.
- Strategi penegakan hukum secara konvensional.
- Kombinasi cara-cara penegakan hukum.

5. KODE UNIT	:	A.033105.001.01
JUDUL UNIT	:	Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.
DESKRIPSI UNIT	:	Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan alasan perlunya mengendalikan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi perairan	Tujuan dan pentingnya mengendalikan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi perairan dijelaskan.
2. Menjelaskan praktek tradisi pengelolaan perikanan tangkap	<p>a. Konsep praktek tradisi pengelolaan perikanan tangkap dijelaskan menurut aspek-aspek teknologi, tingkat produksi, dan pemanfaatan hasil tangkapan.</p> <p>b. Alasan masyarakat mengembangkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya ikan dijelaskan.</p> <p>c. Beberapa contoh praktek tradisi pengelolaan perikanan dijelaskan.</p>
3. Mengidentifikasi permasalahan yang dialami perikanan tangkap	<p>a. Cara partisipatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah terjadi pada suatu perikanan dilakukan.</p> <p>b. Krisis global yang dialami perikanan tangkap dirumuskan.</p> <p>c. Fenomena tangkap lebih (<i>overfishing</i>) dan jenis-jenisnya dan fenomena hasil tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) dijelaskan.</p> <p>d. Fenomena pergeseran nilai dasar (<i>baseline</i>) menurut <i>stakeholders</i> dan konsekuensinya terhadap keberhasilan suatu pengelolaan dijelaskan.</p> <p>e. Konsekuensi dari peningkatan upaya penangkapan ikan dan cara pengendaliannya dijelaskan.</p>
4. Menjelaskan strategi perbaikan teknologi untuk mengurangi dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap kelestarian ekosistem dan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi perairan.	<p>a. Jenis-jenis metode dan alat penangkapan ikan dan potensi dampaknya masing-masing terhadap sumber daya ikan dan ekosistem dijelaskan.</p> <p>b. Jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi perairan berdasarkan peraturan yang berlaku dijelaskan.</p> <p>c. Gejala-gejala terjadinya dampak negatif kegiatan penangkapan ikan terhadap ekosistem dijelaskan.</p> <p>d. Cara memperbaiki desain alat penangkapan ikan agar menjadi lebih ramah lingkungan dijelaskan dan hasilnya ditunjukkan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>5. Menjelaskan beberapa pilihan strategi pengelolaan perikanan tangkap di kawasan konservasi perairan</p>	<p>a. Tiga tujuan dasar pengelolaan perikanan dan isu-isu prioritas yang perlu ditangani dalam pengelolaan perikanan.</p> <p>b. Konsep pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan kaitannya dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>c. Cara mengidentifikasi beberapa permasalahan prioritas perikanan yang perlu ditangani oleh pengelola kawasan konservasi perairan dijelaskan dan hasilnya ditunjukkan.</p> <p>d. Cara memilih strategi untuk menangani masalah perikanan di dalam kawasan konservasi perairan dijelaskan dan hasilnya ditunjukkan.</p> <p>e. Strategi pengelolaan ruang dalam perikanan tangkap dijelaskan.</p> <p>f. Strategi pengalihan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi perairan ke luar kawasan dijelaskan</p> <p>g. Strategi peningkatan nilai ekonomi perikanan untuk mengurangi pemanfaatan berlebih dijelaskan</p> <p>h. Strategi sertifikasi ramah lingkungan untuk produk perikanan tangkap dijelaskan</p>
<p>6. Menjelaskan prinsip-prinsip mengembangkan kegiatan marikultur yang bertanggung-jawab di dalam kawasan konservasi perairan</p>	<p>a. Tujuan dan pentingnya mengembangkan kegiatan marikultur di dalam kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>b. Masalah-masalah yang ditimbulkan kegiatan marikultur dijelaskan.</p> <p>c. Cara mengelola kegiatan marikultur di kawasan konservasi dijelaskan.</p> <p>d. Aspek sosial ekonomi kegiatan marikultur di kawasan konservasi dijelaskan</p>

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan), baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan alasan perlunya mengendalikan kegiatan perikanan tangkap di dalam Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola

kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, praktek tradisi pengelolaan perikanan tangkap, permasalahan yang dialami perikanan tangkap, strategi perbaikan teknologi untuk mengurangi dampak kegiatan penangkapan ikan dan pilihan strategi pengelolaan perikanan tangkap di kawasan konservasi perairan, dan alasan perlunya mengembangkan kegiatan marikultur yang bertanggung-jawab di dalam kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

Definisi perikanan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kegiatan perikanan, baik penangkapan ikan maupun marikultur, diperbolehkan di dalam zona tertentu di luar zona inti. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kawasan konservasi perairan masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan marikultur, namun dengan pembatasan-pembatasan.

- 2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, mencakup tidak terbatas pada:
 - Alat tulis, kertas *flipchart*, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
 - Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan.

- Data dan informasi tentang kegiatan manusia, termasuk kegiatan penangkapan ikan dan marikultur, dan dampak yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan dan marikultur.
- Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
- Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya

3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan-peraturan lain tentang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

4) Norma dan standar untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di dalam kawasan konservasi perairan meliputi:

- *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang diterbitkan FAO

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033104.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Kecenderungan perkembangan upaya penangkapan ikan dan konsekuensinya terhadap sumber daya ikan dan sosial-ekonomi masyarakat nelayan, secara global, nasional dan lokal.
- Praktek-praktek tradisi masyarakat dalam mengelola sumber daya ikan
- Penyebab fenomena overfishing dan cara mencegahnya.
- Konsekuensi cara pandang terhadap suatu nilai dasar (baseline data).
- Konsekuensi dari bycatch dan discards terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
- Jenis alat dan metode penangkapan ikan.
- Cara mengendalikan kegiatan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi perairan
- Konsep pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (*ecosystem approach to fisheries management/EAFM*)
- Cara mengidentifikasi permasalahan prioritas terkait dengan kegiatan perikanan tangkap di kawasan konservasi perairan.
- Strategi pengelolaan ruang dalam perikanan tangkap.
- Strategi pengalihan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi perairan ke luar kawasan.

- Strategi peningkatan nilai ekonomi perikanan untuk mengurangi pemanfaatan berlebih.
 - Strategi sertifikasi ramah lingkungan untuk produk perikanan tangkap.
 - Kegiatan perikanan budidaya, konsekuensi dan pengelolaannya di dalam kawasan konservasi perairan.
- 4) Sikap kerja yang diperlukan:
- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
 - Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder* kawasan konservasi perairan.
 - Setuju bahwa pengelolaan perikanan pada prinsipnya adalah mengatur perilaku manusia, sehingga kegiatan pendidikan merupakan kegiatan penting dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan manusia.
 - Setuju bahwa kegiatan perikanan tangkap perlu dikendalikan karena cenderung terjadi kelebihan upaya penangkapan ikan (*fishing effort*) dan mengancam siklus hidup ikan sehingga populasi ikan terancam kelestariannya.
 - Setuju bahwa kegiatan perikanan budidaya merupakan alternatif untuk kegiatan perikanan tangkap, namun pengembangannya di dalam kawasan konservasi perairan harus dikendalikan karena memiliki potensi dampak negatif terhadap tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- 5) Aspek kritis
- Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:
- Setiap personil kawasan konservasi perairan harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder*.
 - Tujuan dan pentingnya mengendalikan kegiatan perikanan tangkap di dalam kawasan konservasi perairan.
 - Cara partisipatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah terjadi pada suatu perikanan.
 - Fenomena tangkap lebih (*overfishing*) dan jenis-jenisnya.
 - Fenomena pergeseran nilai dasar (*baseline*) menurut *stakeholders* dan konsekuensinya terhadap keberhasilan suatu pengelolaan.
 - Fenomena hasil tangkapan sampingan (*bycatch*)
 - Konsekuensi dari peningkatan upaya penangkapan ikan dan cara pengendaliannya.
 - Jenis-jenis metode dan alat penangkapan ikan dan potensi dampaknya masing-masing terhadap sumber daya ikan dan ekosistem.
 - Jenis-jenis kegiatan penangkapan ikan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di kawasan konservasi perairan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - Cara menunjukkan gejala-gejala terjadinya dampak negatif kegiatan penangkapan ikan terhadap ekosistem.

- Cara memperbaiki desain alat penangkapan ikan agar menjadi lebih ramah lingkungan dijelaskan.
- Tiga tujuan dasar pengelolaan perikanan dan isu-isu prioritas yang perlu ditangani dalam pengelolaan perikanan.
- Konsep pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan kaitannya dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Cara mengidentifikasi beberapa permasalahan prioritas perikanan yang perlu ditangani oleh pengelola kawasan konservasi perairan dijelaskan.
- Cara memilih strategi untuk menangani masalah perikanan di dalam kawasan konservasi perairan dijelaskan.
- Tujuan dan pentingnya mengembangkan kegiatan marikultur di dalam kawasan konservasi perairan.
- Masalah-masalah yang ditimbulkan kegiatan marikultur. Cara mengelola kegiatan marikultur di kawasan konservasi.

6. KODE UNIT : A.033106.001.01
 JUDUL UNIT : Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sebagai dasar untuk mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif dengan menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan alasan perlunya mengendalikan kegiatan pariwisata di dalam kawasan konservasi perairan	Tujuan dan pentingnya mengendalikan kegiatan pariwisata di dalam kawasan konservasi perairan dijelaskan.
2. Menjelaskan perbedaan di antara pariwisata konvensional dan pariwisata berkelanjutan	a. Karakteristik jenis-jenis pariwisata konvensional dijelaskan. b. Definisi dan landasan pariwisata berkelanjutan dijelaskan. c. Perbedaan di antara pariwisata berkelanjutan dan pariwisata konvensional dijelaskan. d. Kebutuhan terhadap pariwisata berkelanjutan dijelaskan.
3. Menjelaskan manfaat dan ancaman pariwisata bagi kawasan konservasi perairan	a. Potensi manfaat dari kegiatan pariwisata bagi kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Potensi ancaman yang ditimbulkan kegiatan pariwisata bagi kawasan konservasi perairan dijelaskan.

	<p>c. Cara menyeimbangkan manfaat dan kerugian dari kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan diterangkan.</p> <p>d. Cara membuat visi pariwisata kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p>
4. Menjelaskan cara mengelola dampak pengunjung	<p>a. Cara mengelola pengunjung kawasan konservasi perairan berdasarkan suatu standar dijelaskan.</p> <p>b. Cara mengendalikan dan memantau dampak kelebihan pengunjung dijelaskan.</p> <p>c. Cara menentukan batas maksimum pengunjung yang dapat ditampung kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>d. Cara menerapkan konsep pengelolaan adaptif dalam mengelola kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>e. Peran operator pariwisata dalam mencegah dan menangani kerusakan yang ditimbulkan pariwisata dijelaskan.</p>
5. Menjelaskan program sertifikasi hijau pada kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan	<p>a. Konsep program sertifikasi hijau atas prakarsa sukarela dijelaskan.</p> <p>b. Lingkup program hijau sertifikasi dalam kegiatan pariwisata dijelaskan.</p>

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan alasan perlunya mengendalikan kegiatan pariwisata di dalam kawasan konservasi perairan, perbedaan di antara pariwisata konvensional dan pariwisata berkelanjutan, manfaat dan ancaman pariwisata bagi kawasan konservasi perairan, cara mengelola dampak pengunjung dan program sertifikasi hijau pada kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

Kegiatan pariwisata dapat diperbolehkan di kawasan konservasi perairan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam kawasan konservasi perairan masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun dengan pembatasan atau pengendalian.

- 2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan di pengelolaan kawasan konservasi perairan, mencakup tidak terbatas pada:
 - Alat tulis, kertas *flipchart*, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
 - Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pariwisata.
 - Data dan informasi tentang kegiatan manusia, termasuk kegiatan wisatawan dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.
 - Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
 - Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan kegiatan pariwisata.

- 3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Pemanfaatan Jenis dan Genetika Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan-peraturan lain tentang pariwisata.
- 4) Norma dan standar untuk menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan di dalam kawasan konservasi perairan meliputi:
- Definisi kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Berbagai kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
 - Konsep pariwisata berkelanjutan.

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata berkelanjutan di kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).]

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033104.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Kecenderungan perkembangan pariwisata massal dan konsekuensinya terhadap obyek wisata, lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat di lokasi pariwisata, secara global, nasional dan lokal.
- Jenis-jenis kegiatan pariwisata konvensional dan konsep pariwisata berkelanjutan.
- Manfaat dan dampak negatif potensial kegiatan pariwisata terhadap kawasan konservasi perairan.
- Cara menangani dampak negatif kegiatan pariwisata yang ditimbulkan wisatawan dan infrastruktur pariwisata terhadap kawasan konservasi perairan dan masyarakat di dalam atau di sekitarnya.
- Cara menerapkan konsep *adaptive management* dalam mengelola kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan.
- Peran operator pariwisata dalam mencegah dan menangani kerusakan yang ditimbulkan wisatawan.
- Sertifikasi hijau pariwisata

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para stakeholder kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.
- Setuju bahwa kegiatan pariwisata dapat dikembangkan di kawasan konservasi perairan namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan pendirian kawasan konservasi perairan.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Tujuan dan pentingnya mengendalikan kegiatan pariwisata di dalam kawasan konservasi perairan.
- Perbedaan di antara pariwisata berkelanjutan dan pariwisata konvensional.
- Potensi manfaat dari kegiatan pariwisata bagi kawasan konservasi perairan.
- Potensi ancaman yang ditimbulkan kegiatan pariwisata bagi kawasan konservasi perairan.
- Cara menyeimbangkan manfaat dan kerugian dari kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan.
- Cara membuat visi pariwisata kawasan konservasi perairan.
- Cara mengelola pengunjung kawasan konservasi perairan berdasarkan suatu standar.
- Cara mengendalikan dan memantau dampak kelebihan pengunjung.
- Peran operator pariwisata dalam mencegah dan menangani kerusakan yang ditimbulkan pariwisata.

7. KODE UNIT : A.033101.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan landasan hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan	Tiga Undang-undang dan dua Peraturan Menteri yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia disebutkan.
2. Menyiapkan proses perencanaan	a. Tahapan proses perencanaan dijelaskan. b. Kesiapan untuk melakukan perencanaan dievaluasi. c. Kegiatan perencanaan dirancang. d. Jadwal kegiatan perencanaan dibuat.
3. Menjelaskan visi dan misi kawasan konservasi perairan	a. Pengertian dan manfaat visi dan misi kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Contoh sebuah visi dan misi kawasan konservasi perairan dan maknanya dijelaskan. c. Cara menyusun visi dan misi kawasan konservasi perairan dijelaskan.
4. Menyusun rencana pelibatan pemangku kepentingan kawasan konservasi perairan	a. Alasan perlunya melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.

	<p>b. Pemangku kepentingan kawasan konservasi perairan diidentifikasi</p> <p>c. Pemangku kepentingan kawasan konservasi perairan dianalisis.</p> <p>d. Rencana pelibatan pemangku kepentingan kawasan konservasi perairan dibuat.</p>
--	---

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan landasan hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan, menyiapkan proses perencanaan, menjelaskan visi dan misi kawasan konservasi perairan dan menyusun rencana pelibatan pemangku kepentingan kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan, mencakup tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
- Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan.
- Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.

- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
 - Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
 - Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan kegiatan-kegiatan masyarakat di kawasan konservasi.
- 3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- 4) Norma dan standar untuk melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan kawasan konservasi perairan meliputi:
- Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 - Penetapan bertujuan: melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi; mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa-jasa lingkungannya secara berkelanjutan; melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
 - Jenis-jenis kawasan konservasi perairan adalah: taman nasional perairan; suaka alam perairan; taman wisata perairan; suaka perikanan.
 - Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh: orang perorangan; kelompok masyarakat; lembaga penelitian; lembaga pendidikan; lembaga pemerintah; dan lembaga swadaya masyarakat.

- Siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lengkap pada prinsipnya mencakup: kegiatan mengidentifikasi permasalahan; menyusun rencana pengelolaan; meresmikan rencana pengelolaan dan mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan; melaksanakan rencana pengelolaan; melaksanakan pemantauan; melaksanakan evaluasi untuk penyusunan rencana pengelolaan berikutnya.
- Rencana pengelolaan yang efektif memuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan beserta rencana pemantauan dan evaluasi.
- *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO.

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau *workshop* serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
- A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033104.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033105.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan)
 - A.033106.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Tiga Undang-undang dan dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
- Institusi pengelola kawasan konservasi perairan

- Cara menilai kesiapan untuk melakukan perencanaan, merancang perencanaan, membuat jadwal perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan
- Cara membangun visi dan misi kawasan konservasi perairan bersama *stakeholders*.
- Cara melakukan analisis *stakeholders*.

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para *stakeholder* kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Tiga Undang-Undang dan dua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.
- Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan suatu peraturan di dalam kawasan konservasi perairan.
- Contoh organisasi dan kewenangan untuk kawasan konservasi perairan yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- Cara menilai kesiapan untuk melakukan perencanaan.
- Cara merancang kegiatan perencanaan.
- Cara menyiapkan jadwal kegiatan perencanaan.
- Cara menyusun visi dan misi kawasan konservasi perairan.
- Alasan perlunya melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Cara mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan.

8. KODE UNIT : A.033101.004.01
 JUDUL UNIT : Merumuskan masalah yang akan ditangani.
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan merumuskan masalah yang akan ditangani.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis sumber daya sasaran prioritas	a. Jenis-jenis kategori sumber daya kawasan konservasi perairan dan contohnya dijelaskan. b. Alasan penting melibatkan masyarakat dalam pemetaan sumber daya yang akan dikelola kawasan konservasi perairan c. Sebuah cara untuk menentukan urutan prioritas sumber daya yang akan dikelola dijelaskan.

	<p>d. Jenis-jenis sumber daya prioritas kawasan konservasi perairan terpilih dijelaskan.</p>
<p>2. Mengidentifikasi jenis ancaman</p>	<p>a. Pengertian ancaman terhadap sumber daya target pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>b. Contoh jenis ancaman terhadap paling sedikit 3 jenis sumber daya target pengelolaan kawasan konservasi perairan dan cara menanganinya dijelaskan.</p> <p>c. Alasan penting melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi jenis ancaman terhadap sumber daya target kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>d. Sebuah cara untuk mengidentifikasi jenis- jenis ancaman terhadap sumber daya target prioritas kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>e. Jenis-jenis ancaman terhadap sumber daya target prioritas kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p>
<p>3. Memetakan berbagai ancaman terhadap sumber daya target kawasan konservasi perairan</p>	<p>a. Alasan penting membuat peta ancaman terhadap sumber daya target prioritas kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>b. Cara membuat peta jenis ancaman terhadap sumber daya target prioritas kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p> <p>c. Sebuah peta berbagai ancaman terhadap sumber daya prioritas kawasan konservasi perairan ditunjukkan.</p>
<p>4. Mengidentifikasi akar permasalahan</p>	<p>a. Alasan penting mengidentifikasi akar penyebab ancaman dan stakeholder pengguna dijelaskan.</p> <p>b. Cara mengidentifikasi akar permasalahan dijelaskan.</p> <p>c. Akar permasalahan dari ancaman terhadap sumber daya prioritas kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p>
<p>5. Menentukan ancaman prioritas yang akan ditangani</p>	<p>a. Dua alasan penting menentukan ancaman prioritas dalam perencanaan dijelaskan.</p> <p>b. Sebuah cara membuat urutan prioritas ancaman dijelaskan.</p> <p>c. Ancaman-ancaman prioritas terhadap sumber daya target prioritas yang akan dikelola dijelaskan.</p> <p>d. Rangkuman tentang ancaman-ancaman prioritas terhadap sumber daya target prioritas yang akan dikelola dijelaskan.</p>

6. Membuat rumusan masalah yang akan ditangani	a. Alasan penting membuat rumusan masalah dalam perencanaan pengelolaan dijelaskan. b. Beberapa pertanyaan untuk merumuskan masalah dijelaskan. c. Cara membuat rumusan masalah bersama stakeholder dijelaskan. d. Sebuah contoh untuk masing-masing untuk aspek sumber daya, sosial-ekonomi masyarakat, dan tata kelola kawasan konservasi perairan dijelaskan.
--	---

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan merumuskan masalah yang akan ditangani, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan: menentukan jenis sumber daya sasaran prioritas; mengidentifikasi jenis ancaman; memetakan berbagai ancaman terhadap sumber daya target kawasan konservasi perairan; mengidentifikasi akar permasalahan; menentukan ancaman prioritas; dan membuat rumusan masalah yang akan ditangani.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk merumuskan masalah yang akan ditangani, mencakup tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas *flipchart*, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.

- Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan merumuskan masalah yang akan ditangani.
- Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
- Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
- Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan kegiatan-kegiatan di dalam kawasan konservasi perairan.

3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

4) Norma dan standar untuk merumuskan masalah yang akan ditangani meliputi:

- Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- Penetapan kawasan konservasi perairan bertujuan: melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi; mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa-jasa lingkungannya secara berkelanjutan; melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

- Jenis-jenis kawasan konservasi perairan adalah: taman nasional perairan; suaka alam perairan; taman wisata perairan; suaka perikanan.
- Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh: orang perorangan; kelompok masyarakat; lembaga penelitian; lembaga pendidikan; lembaga pemerintah; lembaga swadaya masyarakat.
- Siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lengkap pada prinsipnya mencakup: kegiatan mengidentifikasi permasalahan; menyusun rencana pengelolaan; meresmikan rencana pengelolaan dan mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan; melaksanakan rencana pengelolaan; melaksanakan pemantauan; melaksanakan evaluasi untuk penyusunan rencana pengelolaan berikutnya.
- Rencana pengelolaan yang efektif memuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan beserta rencana pemantauan dan evaluasi.
- *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merumuskan masalah yang akan ditangani. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - (A.033105.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan)
 - A.033106.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.003.01 (Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Menginventarisasi dan memetakan berbagai sumber daya alam dan sosial-ekonomi yang ada di kawasan konservasi perairan.
- Menentukan sumber daya prioritas yang akan dikelola.
- Membuat peta ancaman dan menentukan jenis ancaman prioritas terhadap sumber daya prioritas yang akan dikelola dan akar permasalahannya.
- Membuat rangkuman keterkaitan jenis sumber daya prioritas, ancaman prioritas dan akar permasalahan
- Membuat rumusan masalah terkait aspek biofisik, sosial-ekonomi dan tata kelola yang akan ditangani kawasan konservasi perairan

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para stakeholder kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Jenis-jenis kategori sumber daya kawasan konservasi perairan dan contohnya.
- Sebuah cara untuk menentukan urutan prioritas sumber daya yang akan dikelola.
- Pengertian ancaman terhadap sumber daya target pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Cara untuk mengidentifikasi jenis- jenis ancaman terhadap sumber daya target prioritas kawasan konservasi perairan.
- Cara mengidentifikasi akar permasalahan.
- Cara membuat urutan prioritas ancaman.
- Cara membuat rumusan masalah bersama stakeholder.
- Sebuah contoh rumusan masalah untuk masing-masing untuk aspek sumber daya, sosial-ekonomi masyarakat, dan tata kelola kawasan konservasi perairan.

9. KODE UNIT : A.033101.005.01
 JUDUL UNIT : Menyusun strategi pengelolaan.
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan menyusun strategi pengelolaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan tujuan akhir (<i>goal</i>) dan tujuan antara (<i>objective</i>)	a. Pengertian tujuan akhir dan tujuan antara dijelaskan. b. Kriteria untuk menentukan tujuan akhir dan tujuan antara dijelaskan. c. Cara membuat pernyataan tujuan akhir dijelaskan. d. Cara membuat pernyataan tujuan antara yang spesifik, terukur (<i>measurable</i>), berorientasi pada capaian (<i>achievement oriented</i>), masuk akal atau wajar (<i>reasonable</i>) dan berjangka waktu (<i>time bound</i>) dijelaskan. e. Contoh sebuah pernyataan tujuan masing-masing untuk aspek biologi, sosial-ekonomi, dan tata kelola kawasan konservasi perairan dijelaskan.
2. Merangkum tujuan pengelolaan sebagai sebuah konsep rencana pengelolaan	a. Makna rangkuman tujuan pengelolaan dalam sebuah model konseptual rencana pengelolaan dijelaskan. b. Cara membuat rangkuman tujuan pengelolaan sebagai sebuah konsep rencana pengelolaan dijelaskan. c. Rangkuman tujuan pengelolaan sebagai sebuah konsep tentang rencana pengelolaan dijelaskan.
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kawasan konservasi perairan	a. Paling sedikit 2 (dua) alasan penting melakukan analisis situasi kawasan dijelaskan. b. Beberapa pertanyaan untuk melakukan analisis situasi dijelaskan. c. Cara melakukan analisis situasi dijelaskan.
4. Menentukan strategi pengelolaan yang realistis	a. Alasan pengelola harus melakukan pemilihan strategi pengelolaan kawasan dijelaskan. b. Berbagai pertimbangan untuk mengembangkan strategi pengelolaan dijelaskan. c. Sebuah cara memilih strategi pengelolaan kawasan dijelaskan.
5. Menyelaraskan strategi pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan	a. Alasan pentingnya menyelaraskan strategi pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Sebuah cara menganalisis keselarasan di antara strategi pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan dijelaskan.
6. Mengevaluasi usulan strategi pengelolaan	c. Tujuan melakukan evaluasi terhadap usulan strategi pengelolaan dijelaskan. d. Sebuah cara melakukan evaluasi terhadap usulan strategi pengelolaan dijelaskan.

7. Merangkum berbagai strategi pengelolaan sebagai sebuah konsep strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan	a. Makna sebuah konsep strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Sebuah cara membuat konsep strategi pengelolaan dijelaskan secara baik. c. Rangkuman berupa konsep strategi pengelolaan dijelaskan.
---	--

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan menyusun strategi pengelolaan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan mengembangkan tujuan akhir (*goal*) dan tujuan antara (*objective*), merangkum tujuan pengelolaan sebagai sebuah konsep rencana pengelolaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kawasan konservasi perairan, menentukan strategi pengelolaan yang realistis, menyelaraskan strategi pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan, mengevaluasi usulan strategi pengelolaan, dan merangkum berbagai strategi pengelolaan sebagai sebuah konsep strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk menjelaskan menyusun strategi pengelolaan, mencakup tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
- Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan menyusun strategi pengelolaan.
- Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.

- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
- Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
- Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

4) Norma dan standar untuk menyusun strategi pengelolaan meliputi:

- Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- Penetapan kawasan konservasi perairan bertujuan: melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi; mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa-jasa lingkungannya secara berkelanjutan; melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- Jenis-jenis kawasan konservasi perairan adalah: taman nasional perairan; suaka alam perairan; taman wisata perairan; suaka perikanan.
- Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh: orang perorangan; kelompok masyarakat; lembaga penelitian; lembaga pendidikan; lembaga pemerintah; lembaga swadaya masyarakat.

- Siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lengkap pada prinsipnya mencakup: kegiatan mengidentifikasi permasalahan; menyusun rencana pengelolaan; meresmikan rencana pengelolaan dan mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan; melaksanakan rencana pengelolaan; melaksanakan pemantauan; melaksanakan evaluasi untuk penyusunan rencana pengelolaan berikutnya.
- Rencana pengelolaan yang efektif memuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan beserta rencana pemantauan dan evaluasi.
- *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun strategi pengelolaan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033104.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033105.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan)
 - A.033106.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.003.01 (Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan)
 - A.033101.004.01 (Merumuskan masalah yang akan ditangani)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Cara merumuskan tujuan akhir (goals) dan tujuan-tujuan (objectives) dengan mempertimbangkan rumusan masalah, visi dan misi kawasan konservasi perairan.
- Membuat rangkuman tentang konsep rencana pengelolaan
- Melakukan analisis situasi pengelolaan kawasan tentang kekuatan dan kelemahan.
- Menginventarisasi dan memilih strategi-strategi pengelolaan.
- Meninjau ulang strategi yang dipilih dan menyelaraskannya dengan rencana tata ruang (jika sudah ada).
- Membuat rangkuman konsep strategi pengelolaan.

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para stakeholder kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Pengertian tujuan akhir dan tujuan antara.
- Cara membuat pernyataan tujuan akhir.
- Cara membuat pernyataan tujuan antara yang spesifik, terukur (measurable), berorientasi pada capaian (achievement oriented), masuk akal atau wajar (reasonable) dan berjangka waktu (time bound).
- Contoh sebuah pernyataan tujuan masing-masing untuk aspek biologi, sosial-ekonomi, dan tata kelola kawasan konservasi perairan.
- Cara membuat rangkuman tujuan pengelolaan sebagai sebuah konsep rencana pengelolaan.
- Cara melakukan analisis situasi.
- Cara memilih strategi pengelolaan kawasan.
- Cara menganalisis keselarasan di antara strategi pengelolaan dan rencana zonasi kawasan konservasi perairan.
- Cara melakukan evaluasi terhadap usulan strategi pengelolaan.
- Cara membuat konsep strategi pengelolaan.

10. KODE UNIT : A.033102.001.01
 JUDUL UNIT : Membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan.
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pemantauan pengelolaan kawasan konservasi perairan dengan menyusun indikator-indikator yang akan dimonitor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan konsep pengelolaan yang efektif	Alasan perlunya mengetahui efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif	a. Keterkaitan di antara rumusan masalah, visi kawasan konservasi perairan, tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Keterkaitan di antara keluaran (<i>output</i>) yang dihasilkan dari strategi pengelolaan dengan perubahan-perubahan (<i>outcome</i>) yang diharapkan terjadi di kawasan konservasi perairan dijelaskan.
3. Menentukan indikator-indikator yang akan diukur	a. Jenis-jenis indikator yang terkait dengan input dan proses pengelolaan dijelaskan. b. Jenis-jenis indikator yang terkait dengan keluaran (<i>output</i>) pengelolaan dijelaskan. c. Jenis-jenis indikator yang terkait dengan perubahan-perubahan (<i>outcome</i>) yang diharapkan terjadi di kawasan konservasi perairan dijelaskan. d. Cara meninjau dan menentukan indikator prioritas dijelaskan e. Sejumlah indikator yang relevan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.
4. Membuat rangkuman berbagai indikator yang akan dipantau untuk komponen masukan (<i>input</i>), proses, keluaran (<i>output</i>), dan perubahan (<i>outcome</i>).	a. Makna sebuah rangkuman berbagai indikator untuk memantau pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Cara membuat rangkuman berbagai indikator yang akan dipantau dijelaskan.

5. Membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan.	a. Cara membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan berdasarkan rangkuman indikator. b. Cara mengidentifikasi metode pemantauan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dijelaskan. c. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat konsep rencana pemantauan dijelaskan. d. Cara mengoptimalkan kegiatan pemantauan dijelaskan. e. Cara menyajikan konsep rencana pemantauan dijelaskan dan hasilnya ditunjukkan.
---	--

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan: menjelaskan konsep pengelolaan yang efektif; menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif; menentukan indikator-indikator yang akan diukur; membuat rangkuman berbagai indikator yang akan dipantau untuk komponen masukan (input), proses, keluaran (output), dan perubahan (outcome); dan membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan, mencakup tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
- Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan.
- Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
- Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.

3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

- 4) Norma dan standar untuk membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan meliputi:
 - Rencana pengelolaan yang efektif memuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan beserta rencana pemantauan dan evaluasi.
 - Monitoring dilakukan dengan metode yang obyektif.
 - Evaluasi terhadap data hasil monitoring dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pengelolaan.

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Konsep pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif yang mencerminkan keterkaitan di antara rumusan masalah, visi kawasan konservasi perairan, tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan, strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan hasil yang diharapkan, serta keterkaitan di antara keluaran (output) yang dihasilkan pengelolaan dengan perubahan-perubahan (outcome) yang diharapkan terjadi di kawasan konservasi perairan.
- Menentukan jenis-jenis indikator terkait input, proses, output, outcome dari suatu rencana pengelolaan.

- Cara membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan berdasarkan rangkuman indikator.
- Cara mengidentifikasi metode pemantauan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pemantauan.
- Cara mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan menyajikan konsep rencana pemantauan.

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para stakeholder kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.
- Setuju bahwa data yang obyektif sangat penting untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Keterkaitan di antara rumusan masalah, visi kawasan konservasi perairan, tujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan, strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan hasil yang diharapkan.
- Keterkaitan di antara keluaran (output) yang dihasilkan pengelolaan dengan perubahan-perubahan (outcome) yang diharapkan terjadi di kawasan konservasi perairan.
- Jenis-jenis indikator yang terkait dengan input, proses pengelolaan, keluaran (output), dan manfaat atau perubahan-perubahan akibat pengelolaan (outcome).
- Cara meninjau dan menentukan indikator prioritas.
- Sejumlah indikator yang relevan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Cara membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan berdasarkan rangkuman indikator.
- Cara mengidentifikasi metode pemantauan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pemantauan.
- Cara mengoptimalkan kegiatan pemantauan.
- Cara menyajikan konsep rencana pemantauan.

11. KODE UNIT : A.033101.006.01
 JUDUL UNIT : Membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mereview konsep strategi pengelolaan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain	a. Paling sedikit 5 jenis komponen atau rencana pengelolaan dijelaskan. b. Sebuah cara untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain dijelaskan. c. Strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain yang diidentifikasi dijelaskan.
2. Membuat urutan prioritas strategi pengelolaan	a. Paling sedikit 3 (tiga) alasan penting membuat peringkat prioritas strategi pengelolaan dijelaskan. b. Cara membuat peringkat prioritas strategi pengelolaan dijelaskan. c. Urutan prioritas strategi pengelolaan ditunjukkan dan dijelaskan.
3. Membuat rangkuman strategi prioritas sebagai konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan	a. Makna sebuah konsep rencana pengelolaan dijelaskan. b. Sebuah cara untuk membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan. c. Sebuah konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.
4. Menganalisis dampak potensial dari strategi prioritas terhadap para pemangku kepentingan.	a. Alasan penting mengidentifikasi dampak dari strategi pengelolaan kepada para pemangku kepentingan dijelaskan. b. Cara mengidentifikasi dampak potensial terhadap para pemangku kepentingan dijelaskan. c. Cara menangani dampak potensial terhadap para pemangku kepentingan dijelaskan.
5. Meninjau konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rencana monitoring secara simultan	a. Cara menyandingkan konsep rencana pengelolaan dan konsep rencana pemantauan pengelolaan untuk membuat konsep rencana pengelolaan yang efektif dijelaskan. b. Cara membahas relevansi di antara konsep rencana pengelolaan dan konsep rencana pemantauan dijelaskan.

<p>6. Menggabungkan konsep rencana pemantauan kedalam konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.</p>	<p>a. Cara membuat penyesuaian di antara konsep rencana pengelolaan dan konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan dijelaskan. b. Cara menyajikan konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif dijelaskan dan hasilnya ditunjukkan</p>
<p>7. Menjelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tahapan implementasi rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan</p>	<p>a. Beberapa tantangan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan dijelaskan. b. Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan dijelaskan c. Cara mengembangkan rencana implementasi dijelaskan d. Beberapa variasi dalam menyajikan rencana implementasi dijelaskan.</p>
<p>8. Menyusun rencana implementasi.</p>	<p>a. Cara menyusun rencana implementasi untuk 5 tahun pertama dijelaskan. b. Cara menyusun rencana implementasi untuk tahun pertama dijelaskan.</p>

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan), baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan: mereview konsep strategi pengelolaan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain; membuat urutan prioritas strategi pengelolaan; membuat rangkuman strategi prioritas sebagai konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; menganalisis dampak potensial dari strategi prioritas terhadap para pemangku kepentingan; meninjau konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rencana monitoring secara simultan; menggabungkan konsep rencana pemantauan kedalam konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif; menjelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tahapan implementasi rencana pengelolaan; dan menyusun rencana implementasi.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

2) Peralatan dan perlengkapan untuk membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, mencakup tidak terbatas pada:

- Alat tulis, kertas flipchart, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
- Foto-foto tentang contoh ekosistem, habitat atau spesies yang ada di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya serta peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam masyarakat.
- Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
- Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
- Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
- Referensi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan kegiatan lainnya di kawasan konservasi perairan.

3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- 4) Norma dan standar untuk membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif meliputi:
- Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 - Penetapan kawasan konservasi perairan bertujuan: melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi ekologi; mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa-jasa lingkungannya secara berkelanjutan; melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
 - Siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lengkap pada prinsipnya mencakup: kegiatan mengidentifikasi permasalahan; menyusun rencana pengelolaan; meresmikan rencana pengelolaan dan mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan; melaksanakan rencana pengelolaan; melaksanakan pemantauan; melaksanakan evaluasi untuk penyusunan rencana pengelolaan berikutnya.
 - Rencana pengelolaan yang efektif memuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan beserta rencana pemantauan dan evaluasi.
 - *Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO*

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi Membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan ...

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
 - (A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033104.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
 - A.033105.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan)
 - A.033106.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan)
 - A.033101.003.01 (Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan)
 - A.033101.004.01 (Merumuskan masalah yang akan ditangani)
 - A.033101.005.01 (Menyusun strategi pengelolaan)
 - A.033102.001.01 (Membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Kelengkapan jenis-jenis strategi dalam suatu rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Menyusun urutan prioritas strategi-strategi dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Menganalisis dampak setiap strategi prioritas terhadap stakeholders dan menentukan strategi tambahan jika berdampak negatif terhadap stakeholders.
- Menyelaraskan dan mengintegrasikan strategi pengelolaan dan rencana pemantauan untuk membangun rencana pengelolaan yang efektif.
- Membuat rangkuman konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif
- Membuat rencana implementasi tahunan dan lima tahunan

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.

- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para stakeholder kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Cara untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan tambahan atau komponen lain.
- Cara membuat peringkat prioritas strategi pengelolaan.
- Cara untuk membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- Cara mengidentifikasi dampak potensial terhadap para pemangku kepentingan.
- Cara menangani dampak potensial terhadap para pemangku kepentingan.
- Cara menyandingkan konsep rencana pengelolaan dan konsep rencana pemantauan pengelolaan untuk membuat konsep rencana pengelolaan yang efektif.
- Cara membahas relevansi di antara konsep rencana pengelolaan dan konsep rencana pemantauan .
- Cara membuat penyesuaian di antara konsep rencana pengelolaan dan konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan.
- Cara menyajikan konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.
- Cara mengidentifikasi permasalahan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan dijelaskan
- Cara mengembangkan rencana implementasi 5 tahunan dan satu tahunan.

12. KODE UNIT : A.033101.007.01
 JUDUL UNIT : Membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rencana pengelolaan yang efektif pada suatu kawasan konservasi perairan dengan membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan proses yang harus ditempuh dalam menerapkan konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif menjadi draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.	a. Format resmi dan substansi sebuah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dijelaskan. b. Substansi yang sudah tersedia dan belum tersedia dalam konsep rencana pengelolaan yang efektif dijelaskan.

	<p>c. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan substansi konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan kedalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p>
<p>2. Menyusun draft dokumen rencana pengelolaan.</p>	<p>a. Cara menterjemahkan substansi tentang rumusan masalah, strategi pengelolaan, masukan (<i>input</i>), proses, keluaran (<i>output</i>) dan perubahan (<i>outcome</i>) dalam draft dokumen rencana pengelolaan dijelaskan.</p> <p>b. Cara menterjemahkan substansi tentang rencana pemantauan dalam draft rencana pengelolaan dijelaskan.</p> <p>c. Cara menterjemahkan jadwal implementasi pengelolaan dijelaskan.</p> <p>d. Cara melengkapi draft rencana pengelolaan.</p>
<p>3. Membuat rencana tindak lanjut untuk proses adopsi formal (pengesahan) draft</p>	<p>a. Cara membuat bahan-bahan sosialisasi draft dokumen rencana pengelolaan dijelaskan.</p> <p>b. Cara mengidentifikasi pihak-pihak yang berwenang melakukan adopsi formal dari rencana pengelolaan.</p> <p>c. Cara menentukan jadwal kegiatan untuk menyampaikan dan menjelaskan draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan kepada pihak yang berwenang membuat keputusan tentang rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan dijelaskan.</p>

a) Batasan Variabel

1) Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi perairan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Unit kompetensi ini merupakan rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang harus ditunjukkan dengan kemampuan: (menjelaskan proses yang harus ditempuh dalam menerapkan konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif menjadi draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; menuliskan substansi pada konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi bagian-bagian dari draft dokumen rencana pengelolaan; membuat rencana tindak lanjut untuk proses adopsi formal (pengesahan) draft menjadi dokumen resmi rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan setiap tahap dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan untuk berbagai zona-zona pengelolaan di dalam kawasan konservasi perairan, seperti tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Serta berbagai kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi-strategi pengelolaan pesisir terpadu, pengelolaan jejaring kawasan konservasi, dan kebijakan-kebijakan pendukung yang mempengaruhi faktor-faktor eksternal suatu kawasan konservasi perairan.

Definisi kawasan konservasi perairan yang dipakai dalam unit kompetensi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan peraturan lain.

- 2) Peralatan dan perlengkapan untuk membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan, mencakup tidak terbatas pada:
 - Alat tulis, kertas *flipchart*, papan tulis untuk menuliskan dan menjelaskan pikiran yang berkaitan dengan elemen-elemen kompetensi.
 - Data dan informasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya yang terlihat di kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Data dan informasi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan masyarakat.
 - Peta kawasan konservasi perairan dan sekitarnya.
 - Tabel-tabel atau lembar kerja yang relevan dengan elemen kompetensi.
- 3) Peraturan untuk menerapkan unit kompetensi ini:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

4) Norma dan standar untuk membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan meliputi:

- Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh: orang perorangan; kelompok masyarakat; lembaga penelitian; lembaga pendidikan; lembaga pemerintah; lembaga swadaya masyarakat.
- Siklus pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lengkap pada prinsipnya mencakup; kegiatan mengidentifikasi permasalahan; menyusun rencana pengelolaan; meresmikan rencana pengelolaan dan mengalokasikan sumber daya untuk pengelolaan; melaksanakan rencana pengelolaan; melaksanakan pemantauan; melaksanakan evaluasi untuk penyusunan rencana pengelolaan berikutnya.
- Rencana pengelolaan yang efektif memuat strategi-strategi yang akan dilaksanakan beserta rencana pemantauan dan evaluasi.
- *Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO*

b) Panduan Penilaian

1) Konteks Penilaian

- Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kondisi penilaian ini meliputi pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan atau workshop serta kegiatan lain yang membangun kompetensi kandidat. Bukti-bukti yang dipakai harus diverifikasi sebelum mengikuti proses sertifikasi.
- Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2) Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi ini memerlukan persyaratan berupa:

- Pengalaman pernah mengikuti pelatihan yang membangun kompetensi dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, atau
- Mengikuti program pendidikan yang membangun kompetensi yang memiliki kesamaan dengan unit kompetensi ini, atau
- Memiliki pengalaman kerja yang secara langsung menangani permasalahan yang memerlukan unit kompetensi ini.
- Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - A.033101.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan)

- A.033101.002.01 (Menjelaskan beberapa proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir dan laut)
- A.033103.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
- A.033104.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan)
- A.033105.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan)
- A.033106.001.01 (Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan)
- A.033101.003.01 (Melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan)
- A.033101.004.01 (Merumuskan masalah yang akan ditangani)
- A.033101.005.01 (Menyusun strategi pengelolaan)
- A.033102.001.01 (Membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan)
- A.033101.006.01 (Membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif)

3) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- Format resmi dan substansi sebuah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Cara menterjemahkan substansi tentang rumusan masalah, strategi pengelolaan, input, proses, output dan outcome serta rencana pemantauan jadwal implementasi dalam draft dokumen rencana pengelolaan.
- Cara membuat bahan-bahan sosialisasi draft dokumen rencana pengelolaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang berwenang untuk proses adopsi rencana pengelolaan, dan jadwal sosialisasi draft rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

4) Sikap kerja yang diperlukan:

- Setuju terhadap tujuan-tujuan konservasi sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan yang menjadi andalan hidup masyarakat.
- Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan para stakeholder kawasan konservasi perairan.
- Setuju bahwa pengelolaan kawasan konservasi perairan pada prinsipnya bertujuan melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya yang menjadi andalan masyarakat.

5) Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini adalah:

- Format resmi dan substansi sebuah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Cara menterjemahkan substansi tentang rumusan masalah, strategi pengelolaan, masukan (input), proses, keluaran (output) dan perubahan (outcome) dalam draft dokumen rencana pengelolaan.
- Cara menterjemahkan substansi tentang rencana pemantauan dalam draft rencana pengelolaan.
- Cara menterjemahkan jadwal implementasi pengelolaan.
- Cara melengkapi draft rencana pengelolaan.
- Cara membuat bahan-bahan sosialisasi draft dokumen rencana pengelolaan.
- Cara mengidentifikasi pihak-pihak yang berwenang melakukan adopsi formal dari rencana pengelolaan
- Cara menentukan jadwal kegiatan untuk menyampaikan dan menjelaskan draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan kepada pihak yang berwenang membuat keputusan tentang rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.

BAB III
PENUTUP

SK3 ini diharapkan dijadikan rujukan oleh berbagai pihak dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk pengembangan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan bidang-bidang lain yang relevan dengan substansi kompetensi yang diuraikan. Kalangan institusi pendidikan dan pelatihan diharapkan akan menggunakan SK3 ini dalam merancang dan mengembangkan program dan kurikulum pelatihan dan pendidikan, institusi sertifikasi diharapkan akan menggunakannya sebagai rujukan dalam mengembangkan pelatihan asesor dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, dan kalangan usaha jasa yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan akan menggunakannya sebagai rujukan dalam pengadaan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penyusunan tugas dan tanggungjawab dalam berbagai tingkat jabatan.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono